



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

ABDUL MU'DHIM, Tempat tanggal lahir LAMONGAN, 25 Desember 1977, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Mayong Tengah RT. 001, RW. 001, Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 5 Mei 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg, tertanggal 5 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 18 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 5 Mei 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (ABDULLOH) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ASFIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama ABDUL MU'DHIM lahir Lamongan, 25 Desember 1977;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/5163/2003 terdapat kesalahan yaitu tercatat

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon ABD. MU'DLIM Padahal yang benar adalah ABD. MU'DHIM;

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/5163/2003 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon Pemohon ABD. MU'DLIM Padahal yang benar adalah ABD. MU'DHIM di samakan dengan ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama ABDUL MU'DHIM, diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3524243112101961 atas nama Kepala Keluarga ABDULLAH, diberi tanda P.2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ABD. MU'DHIM dengan LAILATULADLHIYAH, diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/5163/2003 atas nama ABD. MU'DLIM, diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama ABD. MU'DHIM, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ILMA AFIFAH SARI**:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari ABD. MU'DLIM diganti menjadi ABD. MU'DHIM;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Mayong Tengah RT 001, RW 001, Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon (ABDULLOH) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ASFIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama ABDUL MU'DHIM lahir Lamongan, 25 Desember 1977;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUZAMATUN**:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari ABD. MU'DLIM diganti menjadi ABD. MU'DHIM;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Mayong Tengah RT 001 RW 001 Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon (ABDULLOH) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ASFIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama ABDUL MU'DHIM lahir Lamongan, 25 Desember 1977;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk merubah nama Pemohon dari ABD. MU'DLIM diganti menjadi ABD. MU'DHIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Mudhim tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Mayong Tengah RT 001, RW 001 Desa Mayong, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari ABD. MU'DLIM diganti menjadi ABD. MU'DHIM;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Mayong Tengah RT 001, RW 001 Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan;
- Bahwa orang tua Pemohon (ABDULLOH) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ASFIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama ABDUL MU'DHIM lahir Lamongan, 25 Desember 1977;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon yang bernama ABD MU'DHIM, lahir Lamongan, 25 Desember 1977, sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Pemohon (ABDULLOH) kawin dengan seorang Perempuan bernama (ASFIYAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama ABD MU'DLIM lahir Lamongan, 25 Desember 1977 yang diubah Namanya tersebut bernama ABD MU'DHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa ABD MU'DHIM adalah benar anak dari (ABDULLOH) dan (ASFIYAH) dan dihubungkan pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Pemohon tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama ABD MU'DLIM dan Pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi ABD MU'DHIM;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tertera pada bukti surat P-4, sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama pada Akta Kelahirannya tersebut yakni ABD MU'DHIM agar nantinya Pemohon tersebut tidak kesulitan dalam pengurusan surat-surat maupun administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yakni ABD MU'DLIM sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran dengan No. 474.1/5163/2003 dapat diubah menjadi ABD MU'DHIM agar sesuai dengan ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitem dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/5163/2003 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon Pemohon ABD. MU'DLIM Padahal yang benar adalah ABD. MU'DHIM di samakan dengan ijazah Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh Edy Alex Serayox, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leny Muji Astuti, S.H.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkas/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)